



**PENETAPAN**

Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Hirjan bin H. Ahyar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Embung Bengkel Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra, tanggal 30 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Hamzani

Tanggal lahir : 15 Nopember 2002 (umur 15 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Tempat tinggal di: Embung Bengkel Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah

dengan calon isterinya:

Nama : Winda Puryani binti Nasrudin

Umur : 18 tahun

Hlm. 1 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat Tinggal di: Embung Bengkel Kelurahan Leneng, Kecamatan  
Praya, Kabupaten Lombok Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Embung Bengkel Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor penolakan: 614/B/pw 01/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Hamzani bin Hirjan;

Hlm. 2 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: Hamzani bin Hirjan dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia telah lama berpacaran/menjalinkan hubungan dengan seorang perempuan bernama Winda Puryani binti Nasrudin dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*), mimpi keluar mani ketika masih sekolah SD;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk nikah;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik;
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa ia sekarang bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah melakukan hubungan intim (seks) dengan calon isterinya tersebut hingga hamil (umur kehamilannya sekarang kurang lebih 3 bulan);
- Bahwa ia ingin menikahi calon isterinya tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya;
- Calon isteri anak Pemohon: Winda Puryani binti Nasrudin, umur 18 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon, Hamzani;
  - Bahwa ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik;
  - Bahwa ia dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan *mahram* yang dilarang untuk nikah;
  - Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa ia sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, sebagai akibat dari hubungan intim (seks) yang ia lakukan bersama anak pemohon, Hamzani;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202011501770001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 3 Juli 2012 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Hamzani, Nomor: 5202-LT-12012015-0029, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 16 Januari 2015, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ( bukti P.2);

Hlm. 4 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 5202012401080211, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ( bukti P.3);
4. ASli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 614/B/PW.01/X/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Sakwan bin Amaq Madun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Barejulat, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Winda Puryani binti Nasrudin dan calon istrinya bernama Hamzani, karena saksi adalah Hamzani;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Hamzani, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Winda Puryani binti Nasrudin, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang, padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status anak pemohon jejaka dan calon isterinya, Winda Puryani binti Nasrudin gadis;
  - Bahwa permohonan despensasi nikah ini diajukan karena kehendak dari anak Pemohon sendiri dan bukan karena paksaan;

Hlm. 5 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamzani, anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya dengan dibantu oleh orangtuanya;
  - Bahwa Winda Puryani binti Nasrudin sekarang belum bekerja namun akan berusaha bekerja dengan membantu pekerjaan orang tuanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Winda Puryani binti Nasrudin dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Hamzani dengan calon istrinya;
2. Sahim bin H. Ahyar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hamzani dan calon istrinya bernama Winda Puryani binti Nasrudin, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Hamzani, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Winda Puryani binti Nasrudin, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang, padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status Hamzani, anak Pemohon jejaka dan calon istrinya, Winda Puryani binti Nasrudin tersebut gadis;
  - Bahwa permohonan dispensasi nikah ini adalah atas kehendak dari anak Pemohon, Hamzani sendiri dan bukan karena paksaan;

Hlm. 6 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Hamzani, anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan akan berusaha bekerja mencari nafkah buat keluarganya dan akan dibantu orang tuanya;
- Bahwa Winda Puryani binti Nasrudin sekarang belum bekerja, namun akan berusaha bekerja dengan membantu pekerjaan orang tuanya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Winda Puryani binti Nasrudin dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Hamzani, anak Pemohon dengan calon isterinya, Winda Puryani binti Nasrudin;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 huruf a angka 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hlm. 7 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas *yuridis* (*legal persona standi in judicio*) Pemohon untuk bertindak hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 21 tahun diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anaknya yang berumur 15 tahun 11 bulan telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya yang bernama Hamzani yang masih berumur 15 tahun 11 bulan, sementara anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mendegarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Hamzani dan calon istrinya yang bernama Winda Puryani binti Nasrudin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Hlm. 8 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang merupakan akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa potokopy akta kelahiran anak Pemohon, yang merupakan akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Hamzani adalah anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 15 Nopember 2012 sehingga saat ini baru berumur 15 tahun11 bulan, belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yakni fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Hamzani, merupakan akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga/darah dengan Hamzani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan permohonan untuk melangsungkan pernikahan antara Hamzani (anak Pemohon) dengan Winda Puryani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah karena calon pengantin pria masih di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil* sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkan anak Pemohon karena masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di

Hlm. 9 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



bawah sumpah, masing-masing bernama Sakwan bin Amaq Madun dan Sahim bin H. Ahyar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang adanya hubungan yang erat antara anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Winda Puryani, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hamzani, anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 15 Nopember 2002, hingga saat berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hamzani telah mimpi basah sebagai tanda anak laki-laki memasuki usia baligh;
- Pemohon akan menikahkan anak Pemohon (Hamzani) tersebut dengan seorang gadis bernama Winda Puryani binti Nasrudin, umur 18 tahun 3 bulan, dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 10 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hamzani telah berpacaran/menjalinkan hubungan cinta dengan calon istrinya yang bernama Winda Puryani binti Nasrudin dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan pernah beberapa kali melakukan hubungan intim (seks) hingga calon isteri anak Pemohon tersebut hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon, Hamzani dan calon istrinya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah sebagai buruh bangunan dan akan mendapat bantuan dari orangtuanya untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hamzani (anak Pemohon) saat ini berumur 15 tahun 11 bulan dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya telah lama berpacaran/menjalinkan hubungan cinta, bahkan telah beberapa kali melakukan hubungan intim (seks) sehingga saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan dan sekarang tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mungkin lagi dipisahkan dan telah bersepakat untuk menikah;

Hlm. 11 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan (*mahram*);
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak, baik keluarga anak Pemohon maupun calon istrinya telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;
5. Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yaitu Hamzani sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Hamzani (anak Pemohon) dengan Winda Puryani (calon istrinya) tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum dipenuhi oleh Hamzani (anak Pemohon) adalah belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas minimal usia bagi calon suami dan calon isteri dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, hal.107), kata '*baligh, isim fa'il*' atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*', diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa*

Hlm. 12 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



dewasa juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur keseimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar "*sudah masak raganya*" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "*sudah masak jiwanya*" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "*nikah*", sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam memimpin rumah tangga, serta melayani kebutuhan isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang laki-laki mengalami "*ihtilam*" (mimpi basah keluar mani) dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum

Hlm. 13 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



nikah, serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melayani isteri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah pernah mimpi basah (mimpi sampai keluar mani), sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh Pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum pernah mimpi sampai keluar mani atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami untuk bertanggung jawab menafkahi istri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Hamzani

Hlm. 14 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra





telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa beberapa tahun terakhir ini ia sering mengalami "*ihtilam*" mimpi sampai keluar mani, selain itu anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami dari istrinya dan kelak sebagai bapak bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sudah mempunyai penghasilan sendiri karena bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap hari  $\pm$  Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, Hamzani belum mencapai usia 19 tahun, namun secara *substantif* ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek *yuridis-normatif* yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan *utilitis*, dengan mempertimbangkan apakah *dispensasi* kawin bagi anak Pemohon yang bernama Hamzani bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah S.W.T. dan Rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah S.A.W. menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah S.A.W. bersabda sebagai berikut :

*"Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan";*

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran dan sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan beberapa kali melakukan hubungan intim (seks) sehingga saat ini calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan dan telah tinggal di rumah Pemohon dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Hamzani (anak Pemohon) dengan Winda Puryani (calon istrinya) sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terus menerus terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama dan menghindarkan *mudharat* yang lebih besar haruslah lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat yang diperoleh jika

Hlm. 16 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan asas hukum Islam (*qoidah fiqhiyah*) yang termuat dalam kitab *Al Inabah* halaman 22, yang berbunyi:

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar *maslahah* dan manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, serta demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang berkelanjutan, maka Pengadilan perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Hamzani dengan calon isterinya bernama Winda Puryani binti Nasrudin;

Hlm. 17 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1440 H., oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, S.H. dan Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU DURASID, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUHLIS, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU DURASID, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 75.000,00       |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,00        |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 5.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp.166.000,00       |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm Pen No 0824/Pdt.P/2018/PA.Pra